



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi dan keadaan di lapangan khususnya administrasi kepegawaian Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas, maka dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman mengenai Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); *n/p*

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Keputusan Menristekdikti Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Rektor;
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kewenangan yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;
3. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang gajinya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Pemberhentian adalah berubahnya status Kepegawaian Tenaga Non PNS berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Disiplin adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Non PNS;
6. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Non PNS karena melanggar peraturan perundang-undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai pedoman dalam Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB III
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MASA TUGAS DAN
BIDANG TUGAS TENAGA NON PNS**

Pasal 3

Syarat administrasi untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Non PNS di lingkungan Universitas Andalas: ♡

- a. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
- b. Tingkat pendidikan untuk bidang tugas tersebut pasal 5 sesuai kebutuhan.
- c. Usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat pengangkatan pertama kali, kecuali yang diterima setelah pension sebagai PNS.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari Polri
- f. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau karyawan/tenaga honorer/pegawai tetap pada instansi pemerintah maupun swasta dan tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tenaga Non PNS didasarkan pada beban kerja dan formasi yang tersedia di Fakultas/UPT/Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Andalas.
- (2) Kebutuhan diajukan oleh Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Unit Kerja lain kepada Rektor dengan mendasarkan beban kerja dan formasi yang tersedia.
- (3) Tenaga Non PNS berdasarkan hasil seleksi administrasi, ujian tulis atau wawancara yang diselenggarakan di tingkat universitas.
- (4) Seleksi Tenaga Non PNS di tingkat universitas dapat dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu periode April dan Oktober.
- (5) Pelaksanaan ujian seleksi pengadaan Tenaga Non PNS mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan jumlah lamaran yang masuk.
- (6) Pengangkatan Tenaga Non PNS yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (7) Masa tugas Tenaga Non PNS:
 - a. Pengangkatan Tenaga Non PNS pertama kali berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Apabila pelaksanaan tugas satu tahun pertama oleh atasan langsung/pimpinan unit kerjanya dinilai baik, cakap dalam menjalankan tugasnya, disiplin dan unit kerja masih memerlukan, maka dapat diperpanjang untuk masa tugas tahun berikutnya.

Pasal 5

Tenaga Non PNS menurut bidang tugas yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi :

- a. Tenaga administrasi
- b. Tenaga teknisi/laboran
- c. Tenaga arsiparis/pustakawan
- d. Tenaga satpam
- e. Tenaga pengemudi/sopir
- f. Tenaga medis dan paramedis
- g. Tenaga dosen

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tenaga Non PNS melaksanakan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya dan sesuai rincian tugas yang ditetapkan oleh pimpinan terkait atau atasan langsung Tenaga Non PNS yang bersangkutan serta berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Non PNS melaporkan dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerjanya/atasan langsungnya. ♡

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

- (1) Kewajiban Tenaga Non PNS adalah:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas/fakultas/lembaga/unit kerja maupun atasan langsung yang bersangkutan.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Mentaati dan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Universitas Andalas.
 - d. Mengikuti pembinaan yang diwajibkan oleh pimpinan atau atasan langsung.
 - e. Menjaga kehormatan dan martabat sebagai Tenaga Non PNS Universitas Andalas.
 - f. Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, kekompakan baik dengan PNS Universitas Andalas maupun antar sesama Tenaga Non PNS Universitas Andalas
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Non PNS memperoleh hak berupa :
 - a. Kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus, diklat dan/atau pendidikan formal.
 - b. Menerima honorarium setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan anggaran masing-masing fakultas/unit kerja yang bersangkutan.
 - c. Biaya pengobatan dan perawatan karena sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas/dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing fakultas/unit kerja.
 - d. Cuti bersalin bagi Tenaga Non PNS wanita untuk keperluan persalinan sampai dengan persalinan yang ketiga sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Tenaga Non PNS dengan ketentuan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan.
 - e. Cuti alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diberikan ijin oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti atau atasan langsung yang bersangkutan paling lama 2 (dua) minggu.
 - f. Cuti sakit dengan ketentuan 2 (dua) hari harus dengan surat keterangan sakit dari dokter.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Tenaga Non PNS dapat diberhentikan :

- a. Dengan hormat.
- b. Tidak dengan hormat.

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - c. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. meninggal dunia;
 - e. karena kebutuhan organisasi;
 - f. mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. ♡

Pasal 11

Tenaga Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 peraturan ini.

Bagian Kesatu Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

Pasal 12

Pemberhentian Tenaga Non PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Rektor, diketahui pimpinan unit/fakultas disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Bagian Kedua Pemberhentian karena Tidak Sehat Jasmani dan Rohani

Pasal 13

- (1) Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena tidak sehat jasmani dan rohani.
- (2) Tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan dimana Tenaga Non PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah dan diusulkan oleh pimpinan unit/fakultas.

Bagian Ketiga Pemberhentian karena diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 14

- (1) Tenaga Non PNS diberhentikan dengan hormat karena diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 15

- (1) Tenaga Non PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan unit/fakultas secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor II dengan melampirkan laporan/keterangan kematian Tenaga Non PNS dimaksud.
- (3) Diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pemberhentian karena Kebutuhan Organisasi

Pasal 16

- (1) Tenaga Non PNS diberhentikan dengan hormat karena adanya penyederhanaan organisasi atau kebutuhan organisasi.
- (2) Diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. ♡

Bagian Keenam
Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 17

- (1) Tenaga Non PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP).
- (2) Batas usia pensiun (BUP) bagi Tenaga Non PNS adalah diatur sebagai berikut:
 - a. Tenaga teknis administrasi 58 tahun.
 - b. Tenaga paramedis 58 tahun, kecuali tenaga medis dan tenaga dosen 60 tahun.
 - c. Khusus yang mempunyai keahlian tertentu dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun.
- (3) Diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Tenaga Non PNS diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tidak diberikan uang pesangon.

BAB VII

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Disiplin Ringan

Pasal 19

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 (enam s/d sepuluh) hari kerja.
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 (sebelas s/d lima belas) hari kerja.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
 - a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran lisan*.
 - b. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran tertulis*.
 - c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

Bagian Kedua

Pelanggaran Disiplin Sedang

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari pimpinan unit/fakultas.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan. ♡

- (4) Penahanan gaji Tenaga Non PNS dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan unit/fakultas.
- (6) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Non PNS akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah gaji yang ditahan dimaksud dikembalikan ke kas Negara oleh Bendahara Gaji masing-masing unit/fakultas atas sepengetahuan pimpinan unit/fakultas.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 21

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dan evaluasi dari pimpinan unit/fakultas.
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami isteri yang sah.
 - d. menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas.
 - e. melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari isteri pertama.
 - f. melakukan penyelewengan terhadap pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Tenaga Non PNS.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Teguran Lisan, Teguran Tertulis,
dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Pasal 22

- (1) Teguran lisan diberikan melalui :
 - a. Pimpinan unit/fakultas memberitahukan kepada Tenaga Non PNS tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan;
 - b. Pemberitahuan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin.
- (2) Teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan Wakil Rektor II untuk Rektorat dan Dekan untuk di fakultas dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan keputusan Wakil Rektor II untuk Rektorat dan Dekan untuk di fakultas dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaporkan secara tertulis oleh pimpinan unit/fakultas kepada Rektor. 

Bagian Kedua
Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Pasal 23

- (1) Bagi Tenaga Non PNS yang diberhentikan Tidak dengan Hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pimpinan unit/fakultas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Peraturan ini disamping berlaku untuk Tenaga Non PNS, juga berlaku bagi Pegawai Harian ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAJEDIL HUSNI

NIP 196211201987021002